

# Perlindungan Hukum Terhadap Diskriminasi Berdasarkan Keyakinan dalam Umat Seagama Islam

(Studi di Kabupaten Sidoarjo)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Febrian Valentino Jordan (222040100056)

Dosen Pembimbing: Rifqi Ridhlo Pahlevy

# Latar Belakang Penelitian

- Status Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan kebebasan beragama dan berkeyakinan terwujud secara nyata, sebagaimana dijamin **Pasal 28E jo. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.**
- Literatur kebebasan beragama di Indonesia nyaris seragam membingkai diskriminasi sebagai persoalan **lintas agama** — relasi mayoritas-minoritas antariman.
- Pola yang luput dari sorotan: warga yang justru disingkirkan oleh kelompok mayoritas dari **agama yang sama** dengan dirinya (diskriminasi intra-agama).
- Fokus penelitian: mantan anggota **LDII** dan warga **Muhammadiyah** yang menjadi minoritas di lingkungannya sendiri di Kabupaten Sidoarjo.
- Persoalan ini kerap dipandang sebagai konflik internal umat sehingga negara cenderung enggan turun tangan, padahal

# Rumusan Masalah & Tujuan

- **Pertama**, mampukah kerangka hukum yang berlaku melindungi hak beragama tatkala konflik pecah di antara sesama pemeluk agama yang sama?
- **Kedua**, cukupkah instrumen hukum yang ada melindungi kelompok minoritas seagama dari tekanan mayoritasnya sendiri?
- **Ketiga**, bagaimana idealnya negara merancang jaminan perlindungan agar diskriminasi oleh mayoritas seagama tidak terus dibiarkan?
- *Tiga langkah kerja: menganalisis kerangka hukum, menguji kecukupan instrumen dan kelembagaan di Kabupaten Sidoarjo, serta merumuskan model perlindungan ideal.*

# Metode Penelitian

- **Jenis penelitian:** socio-legal — hukum dibaca sekaligus sebagai *law in the books* dan *law in action*.
- **Dua pendekatan:** perundang-undangan (statute approach) dan sosiologis, untuk melihat bagaimana regulasi bekerja di lapangan.
- **Bahan hukum primer:** UUD NRI 1945, UU No. 39/1999, UU ICCPR, KUHP, dan PBM Menteri Agama-Mendagri No. 9 & 8/2006.
- **Data primer:** wawancara semi-terstruktur bersama Ketua FKUB dan Pengurus MUI Kabupaten Sidoarjo.
- **Analisis:** interpretasi gramatikal-sistematis untuk bahan hukum, dan kualitatif-deskriptif untuk data wawancara.

# Kerangka Teoritis Perlindungan

- **Negara hukum (rechtsstaat):** Julius Stahl merumuskan empat unsur, salah satunya perlindungan HAM — dasar pengujian apakah negara melindungi hak beragama terlepas dari siapa pelakunya.
- **Preventif vs represif:** Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum yang mencegah sengketa dan yang menindak setelah sengketa terjadi.
- **Tiga komponen sistem hukum (Lawrence M. Friedman):** substansi, struktur, dan kultur hukum — dipakai sebagai alat diagnostik kesenjangan norma dan praktik.
- **Forum internum vs forum externum:** keyakinan batin bersifat *non-derogable* (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945), sedangkan manifestasinya hanya dapat dibatasi melalui undang-undang demi ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2)).

# Payung Hukum Diskriminasi

- Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan diskriminasi secara luas: setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar agama yang mereduksi hak asasi manusia seseorang.
- **Tidak ada satu kata pun** dalam rumusan tersebut yang mensyaratkan pelaku dan korban harus berlainan agama.
- Secara konseptual, pengucilan sesama pemeluk agama karena beda mazhab atau tafsir keagamaan tetap tergolong diskriminasi menurut definisi ini.
- Perangkat pidana tersedia: **Pasal 262, 448, dan 257 KUHP** dapat menjerat kekerasan bersama-sama hingga perbuatan tidak menyenangkan.
- *Paradoksnya: payung hukum yang luas ini tidak diikuti oleh kelembagaan yang setara luasnya.*

# Keterbatasan FKUB vs MUI

- FKUB
  - Dibentuk PBM Menteri Agama & Mendagri No. 9 & 8 Tahun 2006 — bertaut dengan struktur administrasi negara.
  - Mandat eksplisit dan tekstual hanya untuk memelihara kerukunan **antarumat beragama**.
  - Tidak memiliki basis kewenangan formal menjangkau perselisihan intra-agama.
  - **Titik lemah:** keterbatasan yurisdiksi kelembagaan yang
- MUI
  - Organisasi kemasyarakatan keagamaan, independen dari struktur pemerintahan.
  - Cakupan tugas lebih luas — meliputi seluruh persoalan keumatan Islam, termasuk perselisihan **internal umat**.
  - Instrumen: fatwa, mediasi, dan dialog tabayyun — namun fatwa tidak duduk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
  - **Titik lemah:** ketiadaan daya paksa hukum atas keputusan

# 5 Bentuk Diskriminasi

- **1. Eksklusi sosial** — pengucilan dari kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, dari pengajian rutin hingga kegiatan sosial kampung.
- **2. Hambatan administratif** — perizinan pendirian/pemanfaatan tempat ibadah dipersulit ketika pemohon berafiliasi kelompok minoritas seagama.
- **3. Stigmatisasi** — pelabelan sesat atau menyimpang yang menempatkan korban dalam posisi rentan secara sosial.
- **4. Persekusi halus** — tekanan sosial maupun ekonomi agar korban berpindah tempat tinggal.
- **5. Perlakuan tidak adil di pendidikan** — pembatasan peran maupun akses anak-anak keluarga minoritas seagama dalam kegiatan sekolah berbasis keagamaan.
- *Pola serupa juga ditemukan pada masyarakat adat Cigugur — akar kerentanan minoritas keagamaan lebih banyak terletak pada timpangnya relasi kuasa sosial bukan semata perbedaan teologis*

# Pola Penanganan Kasus

- Penanganan kelima bentuk praktik tersebut **tidak pernah bermuara pada jalur hukum formal**.
- Laporan konflik intern umat beragama diarahkan FKUB kepada MUI untuk difasilitasi melalui mediasi dan dialog tabayyun.
- Ketika mediasi MUI gagal, belum ada jalur lanjutan yang jelas untuk membawa kasus naik ke penegakan hukum formal.
- **Pasal 262, 448, dan 257 KUHP tersedia namun jarang diaktifkan secara proaktif**, akibat superioritas kelompok mayoritas yang dianggap wajar, kekhawatiran stabilitas keamanan jangka pendek, politisasi identitas, dan rendahnya literasi moderasi beragama.
- Kesbangpol dan pemerintah daerah turut absen dari proses penanganan kasus.

# Dokumentasi Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan pada 11 Juni 2026 bersama dua narasumber utama.

Bapak Muhammad Idam Khalid, Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo.

Pengurus MUI Kabupaten Sidoarjo.

Kedua narasumber diposisikan sebagai jendela untuk melihat realitas penanganan diskriminasi intra-agama di lapangan.



*Gambar 1. Suasana wawancara bersama jajaran pengurus FKUB Kabupaten Sidoarjo, 11 Juni 2026.*

# Kualifikasi Yuridis

- **Pelanggaran HAM** — butuh dua syarat kumulatif: keterlibatan negara (aktif/pembiaran) dan unsur diskriminasi. Contoh: hambatan perizinan tempat ibadah oleh pejabat daerah. Upaya: pengaduan Komnas HAM, gugatan PTUN.
- **Tindak pidana** — cukup memenuhi unsur delik, siapa pun pelakunya. Persekusi → Pasal 448/262 KUHP; stigmatisasi daring → Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Upaya: laporan polisi, proses pidana, restitusi.
- **Perkara perdata (muamalah)** — relevan bila murni hubungan privat internal umat tanpa keterlibatan negara/unsur pidana, mis. beda pendapat fikih. Upaya: dialog-tabayyun; gugatan PMH Pasal 1365 KUHPerdata bila mediasi gagal.
- *Kesalahan kualifikasi berpotensi menyebabkan penanganan yang tidak tepat sasaran.*

# Model Ideal Perlindungan

- **1. Penegasan mandat kelembagaan** (struktur) — memperluas kewenangan FKUB atau membentuk forum mediasi khusus kabupaten/kota yang melibatkan MUI, Kemenag, dan pemda.
- **2. Penguatan konsistensi penegakan hukum** (struktur & substansi) — aparat menegakkan Pasal 262, 448, 257 KUHP secara tegas dan tidak pandang bulu, dengan ruang keadilan restoratif untuk delik ringan.
- **3. Penguatan dialog & tabayyun** (struktur) sebagai jalur utama perkara perdata, disertai kriteria jelas kapan harus dieskalasi ke jalur hukum formal.
- **4. Penguatan moderasi beragama & literasi digital** (kultur hukum) — meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah stigma pemicu diskriminasi.

# Simpulan

- **Pertama**, persoalannya bukan pada ketiadaan hukum — UUD 1945, UU No. 39/1999, KUHP, hingga PBM No. 9 & 8/2006 sudah cukup memadai secara tekstual.
- Yang hilang adalah ranah kelembagaan: FKUB berhenti di batas antaragama, MUI tidak memiliki daya eksekutorial.
- **Kedua**, perlindungan hukum yang ada belum cukup melindungi korban minoritas seagama, karena penyelesaian semata bertumpu pada mediasi tanpa pernah bersentuhan dengan jalur hukum formal.
- **Ketiga**, model ideal dirumuskan melalui empat langkah: mandat kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, dialog-tabayyun berkriteria eskalasi, serta moderasi beragama dan literasi digital.

# Rekomendasi

- **Kementerian Agama & pemerintah daerah** — menegaskan atau memperluas mandat FKUB, atau membentuk forum mediasi khusus kabupaten/kota bersama MUI dan Kemenag.
- **MUI & FKUB** — mediasi-tabayyun tidak boleh menjadi jalur tunggal; perlu mekanisme rujukan (referral) yang jelas menuju Komnas HAM, PTUN, kepolisian, atau pengadilan negeri saat mediasi gagal.
- **Aparat penegak hukum** — menindaklanjuti secara proaktif Pasal 262, 448, 257 KUHP serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tanpa terkendala pertimbangan non-yuridis, dengan ruang keadilan restoratif untuk delik ringan.
- **Peneliti selanjutnya** — memperluas lokus penelitian ke wilayah lain guna menguji konsistensi pola diskriminasi intra-agama dan efektivitas mekanisme rujukan non-litigasi ke litigasi.